



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat  
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**

Nomor : 860 / 05 / KPTS/ DISKOMINFO/ 2024

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN OPERATOR PPID**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya personil yang menangani pelayanan informasi di lingkup Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Depok.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Depok tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Operator PPID.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;

11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.
13. Keputusan Wali Kota Depok Nomor 487/ 652/Kpts/ Diskominfo/ Huk/ 2023 Tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terlampir, ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Depok
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam dictum pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. Menunjuk staff pelaksana selaku Operator PPID Pembantu
  2. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan penyediaan data dan informasi di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
  3. Mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mengumpulkan data dan informasi pada Perangkat Daerah masing-masing.
  4. Menyelenggarakan Sistem Informasi yang mendukung Pengelolaan Informasi.
  5. Melakukan pelayanan informasi di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
  6. Melakukan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah masing-masing bersama dengan PPID Utama.
  7. Memperbaharui Daftar Informasi Publik Berkala, Serta Merta & Setiap Saat pada website Perangkat Daerah masing-masing.
  8. Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan informasi di masing-masing Perangkat Daerah setiap bulan dan menyampaikannya kepada PPID Utama.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Depok ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor : 042/54/KPTS/Diskominfo/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Operator PPID dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 31 Januari 2024





PEMERINTAH KOTA DEPOK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat  
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**

Nomor : 860/05/KPTS/DISKOMINFO/2024

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**

No.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN
1	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2	Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Perundang-Undangan, Persidangan & Humas
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4	Badan Keuangan Daerah	Sekretaris
5	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Sekretaris
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
7	Inspektorat Daerah	Sekretaris
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
10	Dinas Kesehatan	Sekretaris
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	Sekretaris
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Sekretaris
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sekretaris
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
16	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sekretaris
17	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Sekretaris
18	Dinas Pendidikan	Sekretaris
19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Sekretaris
20	Dinas Perhubungan	Sekretaris
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
22	Dinas Perumahan dan Permukiman	Sekretaris
23	Dinas Sosial	Sekretaris

24	Dinas Tenaga Kerja	Sekretaris
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
26	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Khidmat Sehat Afiat	Kepala Bagian Tata Usaha
27	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Anugerah Sehat Afiat	Kepala Bagian Tata Usaha
28	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
29	Kecamatan Cilodong	Sekretaris
30	Kecamatan Beji	Sekretaris
31	Kecamatan Cimanggis	Sekretaris
32	Kecamatan Cipayung	Sekretaris
33	Kecamatan Sukmajaya	Sekretaris
34	Kecamatan Cinere	Sekretaris
35	Kecamatan Tapos	Sekretaris
36	Kecamatan Limo	Sekretaris
37	Kecamatan Bojongsari	Sekretaris
38	Kecamatan Pancoran Mas	Sekretaris
39	Kecamatan Sawangan	Sekretaris

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 31/ 01/ 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA DEPOK  
Selaku Atasan PPID



Supian Suri